Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 3, Nomor 1, Juni 2022
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

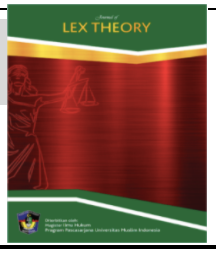

Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa: Studi Di Polrestabes Makassar

Yoel Ronte[1,2]

[1]*Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *yoel.ronte@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kepolisian di Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Polrestabes Makassar dimulai dari tahap persiapan penyidikan, tahap penyusunan rencana penyidikan dan tahap pelaksanaan penyidikan. Sejauh ini proses penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan kurang efektif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah faktor hukum, penegak uukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat, serta faktor budaya. Diharapkan pemyidik lebih meningkatkan kualitas melalui pendidikan formal / non-formal, juga sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: *Korupsi, Penyidikan, Pengadaan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the process of investigating corruption in the field of procurement of goods and services by the Police at the Makassar Police Station and the factors that influence the investigation of corruption in the procurement of goods and services at the Makassar Police Station. The type of research used is empirical legal research. The results of the study show that (1) The investigation into corruption in the procurement of goods and services at Polrestabes Makassar starts from the preparation stage of the investigation, the stage of preparing the investigation plan and the stage of carrying out the investigation. So far, the process of investigating corruption in the procurement of government goods and services has been ineffective. (2) The factors that influence the investigation of corruption in the procurement of goods and services are legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. It is hoped that investigators will be more assertive in carrying out their duties, further improve quality through formal / non-formal education, improve supporting facilities and infrastructure in the investigation process.

Keywords*: Corruption, Investigation, Procurement*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea Ke-4 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Ariyanti, 2009).

Peningkatan percepatan perekonomian Indonesia menyebabkan meningkatnya pula proses pengadaan barang dan jasa sebagai penunjang utama pembangunan agar dapat terlaksananya pemberian pelayanan kepada masyarakat *(public service*) berupa pembangunan fisik maupun non fisik baik dalam pengadaan sarana dan prasarana (Irianto, 2017). Pengadaan yang dimaksud merupakan proses kegiatan untuk memenuhi dan menyediakan kebutuhan dan pasokan barang dan jasa dibawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang dan jasa yang merupakan bagian penting dalam proses pembangunan (Ahmad, 2017).

Dalam penegakan hukum dan percepatan perekonomian di Indonesia tentang barang dan jasa, pemerintah telah melegalisasi peraturan yaitu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dalam aturan tersebut menjunjung beberapa prinsip dasar mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu Efisien, Efektif, terbuka dan bersaing, Transparan, adil atau tidak diskriminatif dan Akuntabel (Sugiarti, 2018).

Dikeluarkannya kebijakan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 guna mengatur pengadaan barang dan jasa merupakan jawaban pemerintah guna memperbaiki system pengelolaan keuangan Negara (Pratisthita & Wairocana, 2019)., dimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dalam perihal pengelolaan keuangan Negara seringkali ditemukan permasalahan yang bersifat administrative maupun sampai ke ranah tindak pidana (Pratisthita & Wairocana, 2019).

Sesuai data yang tercatat di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terdapat 14 Laporan dengan jumlah 20 orang tersangka mengenai kasus tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

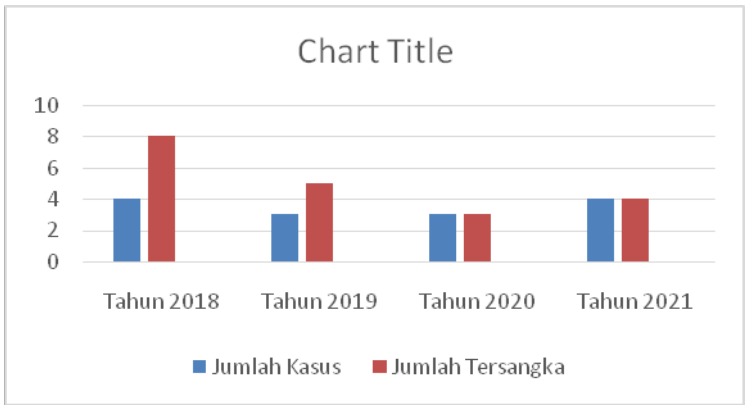

Apabila diuraikan, pada tahun 2018 terdapat 4 laporan kasus dengan jumlah 8 orang tersangka, pada tahun 2019 terdapat 3 laporan dengan jumlah 5 orang tersangka, pada tahun 2020 terdapat 3 kasus dengan jumlah 3 orang tersangka dan pada tahun 2021 terdapat 4 laporan dengan jumlah 4 orang tersangka.

Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, seperti halnya Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Penyidik Tindak Pidana Koupsi (Tipidkor) Satreskrim Polrestabes Makassar, terus mendalami kasus korupsi pengadaan kapal latih Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel yang terindikasi merugikan keuangan negara Rp 34 Miliar.

Menurut catatan *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di tubuh Polrestabes Makassar satu-satunya jajaran Polda Sulsel yang tidak memiliki produktivitas menangani perkara korupsi. Adapun kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat, juga tak ada yang jelas. Misalnya kasus dugaan korupsi penggunaan proposal fiktif dalam pencairan dana bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) sebesar Rp 51 miliar di Sulsel kini tidak ada penyelesaiannya. Adapun perkara lain yakni dugaan tindak pidana korupsi Rumah Sakit (RS) Haji Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) senilai Rp 5,5 miliar. Selain itu, proyek alat-alat kesehatan atau Alkes RSUD Daya Kota Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2016 yang diduga bermasalah sempat diusut penyidik Tipikor Polrestabes Makassar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian hokum empiris pengumpulan data yang didapat dari lapangan baik melalui carapengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait didukung dengan data normatif dengan harapan mendapatkan gambaran yang komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Polrestabes Makassar.

Berikut penulis akan memaparkan jumlah kasus Tindak Pidana Pengadaan Barang dan Jasa yang tercatat di Polrestabes Makassar beberapa tahun terakhir :

Tabel.1 Jumlah kasus Tindak Pidana Korupsi yang tercatat di Polrestabes Makassar Periode Tahun 2018-2020

	TAHUN 2018	
1.	Dugaan tindak pidana korupsi anggaran UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016,	Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2	Dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran PPh (pajak penghasilan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan) atas transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris/PPAT inisial AL, S.H, MKn	Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
3	Dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran PPh (pajak penghasilan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan) atas transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris/PPAT inisial R I B, S.H, MKn	Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
4	Dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran PPh (pajak penghasilan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan) atas transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris/PPAT inisial H.J, S.H, MKn	Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
	TAHUN 2019	
5	Dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang dilaksanakan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, dilakukan oleh inisial S., SH, Dkk	Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan atau Pasal 8 UU RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana
6.	Dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang dilaksanakan oleh Kementrian Sosial Republik	Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan atau Pasal 8 UU RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

	Indonesia tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, dilakukan oleh inisial S., Dkk	Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana
7.	Dugaan tindak pidana Korupsi belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik sekolah (Belanja peralatan praktik siswa bidang keahlian kemaritiman) dan Pembuatan 8 (delapan) unit Kapal Latih Penangkap Ikan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan	Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 huruf (i) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
8	Dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Belanja Barang dan Jasa (barang pakai habis) yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar, TA 2018	Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan atau Pasal UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
	Tahun 2020	
9	Dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran retribusi sampah di Kecamatan Mamajang Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020	Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10	Dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Belanja Barang dan Jasa (barang pakai habis) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kota Makassar, TA 2018	Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
11	Dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Belanja Barang dan Jasa (barang pakai habis) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan olahraga Kota Makassar, TA 2018	Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12	Dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran Pajak Hiburan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, TA 2018	Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan atau Pasal 8 UU RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
13	Penyalahgunaan Barang Jaminan dan Kredit Gadai Fiktif di Kantor	Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31

	Cabang PT. Pegadaian (Persero) di Veteran-Makassar dan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Lokon-Makassar Tahun 2019	Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
14.	Dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan Dana BOP PAUD (BantuanOperasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini) dan Dana BOP Kesetaraan (Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pend. Kesetaraan), yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar	Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sumber : Olah Data Unit Tipikor Polrestabes Makassar, 2021

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa jumlah kasus periode 3 tahun Terakhir yakni sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi tindak pidana korupsi sebanyak 14 Kasus, yaitu sebanyak 4 kasus di tahun 2018, 4 kasus di tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020 yaitu sebanyak 6 kasus.

Menurut IPTU MUHAMMAD SALEH, SE.,M.H sebagai Kanit Idik IV/Tipikor Satreskrim Polrestabes Makassar, mengenai proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya mengenai barang dan jasa tentu sangat berbeda prosesnya dengan tindak pidana yang lain. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan ataupun karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana yang lain. Perbedaannya terletak pada tiga lembaga yang berwenang dalam proses penyidikannya yaitu penyidikan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara lebih rinci proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi barang dan jasa akan diuraikan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penyidikan di Polrestabes Makassar, yaitu :

Persiapan Penyidikan

1. Penerbitan Laporan Polisi (LP)
   - Penyidik menerbitkan Laporan Polisi model A yang telah diberi nomor dan tercatat dalam register B.01 kemudian disampaikan kepada Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KSPKT) Polrestabes Makassar untuk ditandatangani dan diteruskan ke Urbin Ops Sat Reskrim Polrestabes Makassar.
   - Kasat menerima LP dari Urbin Ops Sat Reskrim Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
   - Kasat menunjuk Unit Idik IV/Tipikor untuk melakukan penyidikan terhadap perkara yang telah ditetapkan dalam gelar perkara untuk dilakukan penyidikan.
   - Kepala Unit (Kanit) menunjuk Subnit 2 Idik IV menangani perkara, selanjutnya Kepala Sub. Unit (Kasubnit) membagi tugas masing-masing.
2. Tim pemeriksa membuat draf pertanyaan berita acara pemeriksaan, membuat rencana pemanggilan (saksi, ahli, tersangka), mempersiapkan blangko biodata,

mempersiapkan tempat pemeriksaan, melakukan pemeriksaan (bap) dan melakukan penggeledahan, penyitaan.
3. Membuat tim Pengelolaan Barang Bukti
4. Kasat, Wakasat dan Kanit melakukan verifikasi / koreksi terhadap rencana penyidikan dan rencana anggaran biaya penyidikan.

Penyusunan Rencana Penyidikan
1. Penyidik yang ditunjuk, membuat dan mengajukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan yang memuat penetapan tersangka, uraian tindak pidana korupsi yang terjadi serta persangkaan pasal, kepada Kasat untuk ditandatangani.
2. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterima oleh penyidik selanjutnya penyidik membuat dan mengajukan rencana penyidikan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada Kasat untuk disetujui.
3. Penyusunan rencana penyidikan, dibuat sebelum dilaksanakannya rangkaian kegiatan penyidikan.
4. RAB yang disusun memuat kegiatan dalam rencana penyidikan dan diberikan indeks sesuai dengan standar biaya umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan standar biaya khusus / indeks yang dikeluarkan oleh Polri.
5. Kapolrestabes Makassar, Kasat, Kasikeu dan Kanit melakukan verifikasi terhadap pengajuan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya penyidikan.
6. Pengajuan rencana penyidikan dan RAB yang telah mendapat persetujuan Kapolrestabes Makassar dapat segera diambil dukungan anggaran oleh penyidik ke bendahara Kasikeu, Namun apabila pengajuan tersebut tidak disetujui maka penyidik membuat kembali rencana penyidik dan RAB sesuai revisi dari Kapolrestabes Makassar
7. Setelah mendapatkan dukungan anggaran, Kanit dan Kasubnit memberikan arahan kepada anggota tim penyidik yang akan melaksanakan kegiatan penyidikan dan mengecek kesiapan personel, peralatan, anggaran dan cara bertindak.

Pelaksanaan Penyidikan
1. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan
2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi
3. Penetapan dan Pemanggilan Tersangka
4. Pelaksanaan Penangkapan
5. Pelaksanaan Penahanan
6. Pembantaran Penahanan
7. Penangguhan Penahanan
8. Pelaksanaan Penggeledahan
9. Kegiatan Pasca Penggeledahan
   - Penyidik melakukan konsolidasi berupa pengecekan personel, peralatan, dan administrasi penggeledahan.
   - Penyidik melaporkan hasil penggeledahan kepada Kasat dan selanjutnya dilaporkan kepada Kapolrestabes Makassar.
10. Persiapan Penyitaan
    - Penyitaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.

- Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh Kasat/Wakasat atas nama Kapolrestabes Makassar selaku penyidik.
- Segera setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, penyidik membuat dan mengajukan Surat Perintah Penyitaan kepada Kasat/Wakasat untuk ditandatangani.
- Penyidik menyusun daftar barang/dokumen/data elektronik yang perlu disita untuk kepentingan pembuktian.

11. Pelaksanaan Penyitaan
    - Penyidik menunjukkan Surat Perintah Penyitaan kepada pemilik / Kepala Kantor Instansi/Lembaga Pemerintahan atau yang menguasai barang/dokumen/data elektronik yang akan disita.
    - Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik yang ditemukan pada saat penggeledahan dan dapat dijadikan barang bukti.
    - Dalam hal penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa dokumen, uang yang berada di dalam suatu ruangan/bangunan/tempat tertutup 29 lainnya, penyidik wajib membuat berita acara penyitaan sesuai dengan dokumen barang bukti yang disita. Jika dalam 1 (satu) hari tersebut penyidik belum selesai melakukan penyitaan dokumen, maka terhadap ruangan/bangunan/tempat tertutup lainnya dilakukan penyegelan dengan menggunakan police line dan dapat dilanjutkan penyitaan keesokan harinya.
    - Sebelum dilakukan penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik, Penyidik memperlihatkannya kepada pemilik/Kepala Kantor Instansi/Lembaga Pemerintahan atau yang menguasai.
    - Proses penyitaan terhadap barang/dokumen/data elektronik disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi.
    - Benda sitaan dibungkus, dilabel, dan prosesnya didokumentasikan.
    - Bagi benda sitaan yang tidak dapat dibungkus, penyidik membuat catatan tentang spesifikasi teknis atau keadaan barang yang disita pada label yang dikaitkan atau segel yang ditempel pada benda tersebut atau plank yang didirikan pada areal tempat benda tidak bergerak berada.
    - Penyitaan terhadap uang sebagai "alat kejahatan" dirinci setiap lembarnya sesuai nilai pecahan uang tersebut.
12. Pengembalian Barang Sitaan
    - Sebelum pengajuan permohonan penetapan penyitaan kepada Pengadilan Negeri, Penyidik melakukan verifikasi terhadap Barang sitaan.
    - Apabila dalam proses verifikasi ditemukan barang sitaan yang tidak berhubungan dengan perkara korupsi maka barang sitaan tersebut wajib dikembalikan oleh penyidik kepada pemilik barang tersebut dengan membuat tanda terima pengembalian barang sitaan.
    - Setelah melakukan verifikasi dan mengembalikan barang sitaan yang tidak terkait perkara korupsi, penyidik segera mengajukan permohonan penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri.

13. Koordinasi Jaksa Penuntut Umum
    - Penyidik yang menangani perkara melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal penunjukkan jaksa peneliti (P-16)

- Setelah Kejaksaan Negeri Makassar menunjuk jaksa peneliti, penyidik melakukan koordinasi bersama jaksa peneliti tersebut tentang konstruksi perkara korupsi yang ditangani.
- Selama proses penyidikan perkara berlangsung, penyidik tetap berkomunikasi dengan jaksa peneliti untuk menciptakan sinergitas penyidikan.
- penyidik melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti untuk pemenuhan P-19
- Apabila dalam perkembangan pemeriksaan para saksi atau tersangka ditemukan fakta hukum adanya keterlibatan tersangka lain, maka penyidik segera melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti.
- Penyidik melaksanakan ekspose perkara bersama dengan jaksa peneliti, guna persamaan pemahaman dalam penanganan perkara.

14. Koordinasi Dengan BPK / BPKP
    - Penyidik membuat surat permintaan keterangan ahli terkait penghitungan kerugian keuangan Negara
    - Sebelum dilakukan permintaan keterangan, penyidik berkoordinasi dengan ahli untuk meminta Surat Tugas Ahli sebagai dasar permintaan keterangan ahli yang akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
    - Penyidik melakukan koordinasi dengan ahli tentang rencana pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan.
    - Penyidik melaksanakan ekspose perkara bersama dengan ahli, guna pemahaman fakta hukum yang ditemukan dalam proses penyidikan.
    - Berdasarkan ekspose bersama ahli jika dianggap perlu untuk meminta dukungan keterangan ahli lainnya, maka penyidik berkoordinasi dengan ahli yang dimaksud.
15. Koordinasi Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
    - Penyidik melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal permintaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersangkanya adalah pejabat Negara
    - Dalam penanganan perkara yang berbeda antara KPK dengan Polri jika terdapat tersangka yang sama, maka Penyidik dapat melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan pemeriksaan.
16. Koordinasi Lembaga Pemerintah / Instansi Pemerintah
    - Penyidik membuat surat panggilan kepada saksi dengan ditembuskan kepada LPSK dalam hal saksi yang akan diperiksa mendapat perlindungan dari LPSK.
    - LPSK wajib mendampingi saksi selama proses pemeriksaan berlangsung.
    - Penyidik melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam hal penyidikan terhadap warga Negara asing.
    - Penyidik melakukan koordinasi dengan Kemenlu terkait pemeriksaan di luar Negara Republik Indonesia.
    - Penyidik melakukan koordinasi dengan Kemenlu terkait hubungan kerjasama (Mutual Legal Assistance) dengan Negara lain.
    - Penyidik membuat surat permohonan pencekalan terhadap tersangka Imigrasi
    - Jika batas waktu pencekalan telah habis, maka penyidik berkoordinasi untuk meminta perpanjangan pencekalan
    - Penyidik meminta dokumen perjalanan luar negeri milik tersangka kepada kantor imigrasi.

- Penyidik melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui kepemilikan atas asset berupa tanah dari tersangka.
- Penyidik meminta bantuan BPN dalam penanganan perkara korupsi yang terkait pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
- Kementerian Keuangan Penyidik melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam permintaan ahli keuangan negara (mengacu pada mekanisme permintaan keterangan ahli).
- Penyidik melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dalam hal mengetahui asset tersangka berupa saham, obligasi, reksadana dan penyertaan modal lainnya.
- Penyidik membuat dan mengirimkan surat permintaan kepada Bapepam LK dalam hal penyitaan asset tersangka.
- Penyidik melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam hal pemblokiran rekening tersangka.
- Penyidik berkoordinasi dengan BI dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan dari pihak BI untuk kepentingan penyidikan.
- Penyidik melakukan koordinasi dengan BI dalam hal memperoleh izin pemeriksaan rekening koran dan data transaksi keuangan lainnya milik tersangka.
- Penyidik melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam hal permintaan data transaksi keuangan tersangka.
- Penyidik membuat dan mengirimkan surat permintaan kepada PPATK untuk permintaan penelusuran asset tersangka.
- Penyidik melakukan koordinasi dengan Badan Sensor Film (BSF) dalam hal permintaan pengecekan surat tanda lulus sensor (STLS) atas film dan iklan yang menjadi barang bukti dalam proses penyidikan
- Penyidik berkoordinasi dengan BSF dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan dari pihak BSF untuk kepentingan penyidikan.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Penyidik melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal permintaan salinan putusan KPPU terkait tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- Penyidik dapat melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi.

17. Melakukan Penyadapan Sebagai Kegiatan Pendukung Penyidikan
    - Kasat membuat laporan tertulis terhadap perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi kepada Kapolrestabes Makassar, dengan pertimbangan bahwa dalam proses penyidikan dianggap perlu untuk dilakukan penyadapan.
    - Kapolrestabes mengajukan surat permintaan penyadapan kepada Kapolda Sulsel untuk ditandatngani yang ditujukan kepada Kabareskrim Polri Up. Kabag MC (Monitoring Centre), yang menerangkan bahwa dalam proses penyidikan yang sedang ditangani dianggap perlu untuk melakukan kegiatan penyadapan.
    - Sebelum dilakukan penyadapan, penyidik membuat surat permohonan penetapan penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
    - Penyadapan dilaksanakan oleh Bagian Monitoring Center Bareskrim Polri dan/atau Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penyadapan yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri.

- Hasil penyadapan berupa data rekaman suara dan transkrip pembicaraan diserahkan oleh petugas penyadap kepada Kapolrestabes Makassar.
- Atas pelaksanaan penyadapan dibuatkan Berita Acara Penyadapan yang ditandatangani oleh petugas penyadap dan penyidik.

18. Penelusuran Aset
    - Penyidik mengajukan permintaan kepada Tim Asset Tracing untuk melakukan penelusuran asset melalui surat permohonan Kapolrestabes Makassar.
    - Penyidik dan Tim Asset Tracing berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengumpulan informasi harta kekayaan tersangka dan keluarganya, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.
    - Tim Asset Tracing melaporkan kepada Kapolrestabes Makassar tentang hasil penelusuran harta kekayaan tersangka dan keluarganya, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi serta salinannya diserahkan kepada penyidik dan dibuatkan tanda terima.
19. Gelar Perkara
    - Gelar Perkara dilaksanakan pada saat Pra penyelidikan, Penyelidikan, Persiapan penyidikan, Pelaksanaan penyidikan, Penghentian penyidikan, Penanganan penyidikan setelah ditemukan bukti baru khusus terhadap perkara yang telah di SP-3, Penahanan, Pengalihan jenis penahanan, Pengembangan Penyidikan, Pelimpahan perkara dari Polda Sulsel ke Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar;
    - Tata cara pelaksanaan gelar perkara diatur khusus dalam SOP Gelar Perkara.
20. Penyelesaian Dan Penyerahan Berkas Perkara
    - Penyidik menginventarisir seluruh barang bukti yang telah diperoleh dari hasil Penyidikan serta kelengkapan Administrasi Penyidikannya dan apakah sudah tercantum di dalam surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri.
    - Penyidik membuat resume berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Tersangka/Ahli), berita acara upaya paksa, dan berita acara lainnya.
    - Penyidik meneliti kebenaran formal dan materil seluruh Berita Acara dan dokumen/barang bukti yang disita.
    - Penyidik meminta petugas untuk mengambil foto dan sidik jari tersangka.
    - Penyidik menyusun Berkas Perkara sebanyak 4 (empat) rangkap.
    - Penyidik membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Agung yang ditandatangani oleh Kasat/Waksat.
    - penyidik mengirim berkas perkara sebanyak 2 (dua) rangkap beserta surat pengantar dan dicatat dalam register pengiriman berkas perkara (B-12) yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
21. Pemenuhan Petunjuk Jaksa Peneliti
    - Penyidik menerima P-19 dari Jaksa Penuntut Umum setelah 14 (empat belas) hari paling lambat setelah dikirim Berkas Perkara tahap I
    - Penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum terkait materi dalam P-19 JPU.
    - Penyidik menyusun rencana penyidikan terkait pemenuhan petunjuk dalam P19 baik formil maupun materiil.
    - Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan saksi, Ahli, tersangka untuk memenuhi petunjuk P-19 dari JPU.

- Setelah pemenuhan P-19 dari JPU, penyidik berkoordinasi dengan JPU untuk pengiriman kembali Berkas Perkara.

22. Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka, Dan Barang Bukti
    - Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap maka JPU menerbitkan P-21.
    - Penyidik membuat surat pemberitahuan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada JPU.
    - Penyidik melakukan pengecekan kelengkapan barang bukti sesuai daftar barang bukti untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.
    - Penyidik melakukan koordinasi dengan JPU terkait waktu pelaksanaan, tempat, dan personel yang akan melaksanakan serah terima Tersangka dan Barang Bukti.
    - Penyidik dan JPU menandatangani Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti.
    - Penyidik mencatat kedalam buku Register Penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12) dan ditandatangani oleh JPU serta di stempel oleh JPU.

Proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang dan jasa diatas sangat jelas berbeda dengan penyidikan tindak pidana yang lain, membutuhkan sinergi yang besar antara pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk menentukan dan membuktikan pelaku tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Polrestabes Makassar dilakukan berdasarkan prosedur yang mempunyai 3 tahap, mulai dari persiapan penyidikan, tahap penyusunan rencana penyidikan dan tahap pelaksanaan penyidikan. Tetapi, sejauh ini proses penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan kurang efektif yang disebabkan masih banyaknya kendala penegakan hukum dari berbagai faktor

SARAN

1. Untuk penegak hukum khususnya pihak dari kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Makassar agar lebih tegas dalam menjalankan tugas dan peranannya untuk meminimalisir segala bentuk tindak pidana korupsi.
2. Meningkatkan kualitas penyidik Polri dengan mengikuti pelatihan ataupun pendidikan khusus baik secara formal maupun non-formal mengenai penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
3. Meningkatkan, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana ataupun segala fasilitas pendukung yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan Jasa.
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi ke masyarakat setempat di wilayah hukum Polrestabes Makassar tentang Pentingnya Sinergitas antara Pihak POLRI dengan masyarakat untuk memberantas KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33-54.

Ahmad, G. (2017). Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Guna Memenuhi Kebutuhan di atas Kapal dengan Metode Pemilihan Langsung di PT. Pertamina Perkapalan (*Doctoral Dissertation*, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang).

Irianto, H. A. (2017). Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa. Kencana.

Pratisthita, N. M. S., & Wairocana, I. G. N. (2019). Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 7(8), 1-16.

Sugiarti, T. (2018). Politik Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kesehatan. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).

.